



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 9 TAHUN 2010  
TENTANG

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENANGANAN MEDIS TAHANAN DAN NARAPIDANA  
KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN/ ATAU ZAT ADIKTIF LAINNYA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor PAS-16.MH03202 Tahun 2009 dan Nomor 14/PERJ/GUB/IV/2009 tentang Penanganan Medis Tahanan dan Narapidana Korban Penyalahgunaan Narkotika dan/atau Psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta, pada Pasal 5 menyebutkan agar Gubernur menetapkan standar operasional penanganan medis bagi tahanan dan narapidana korban penyalahgunaan narkotika dan/atau psikotropika;
- b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Prosedur Operasional Penanganan Medis Tahanan dan Narapidana Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan/atau Zat Adiktif lainnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENANGANAN MEDIS TAHANAN DAN NARAPIDANA KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN/ ATAU ZAT ADIKTIF LAINNYA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam Rumah Tahanan Negara untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan, yang terdiri dari Tahanan A I: Tahanan Kepolisian, Tahanan All: tahanan Kejaksaan, Tahanan Alll: Tahanan Pengadilan Negeri. Tahanan A.IV :Tahanan Pengadilan Tinggi. Tahanan AV: Tahanan Mahkamah Agung.
2. Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut RUTAN adalah Unit Pelaksana Teknis tempat tersangka dan terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
3. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.
4. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
5. Narkotika, Psikotropika Dan/ Atau Zat Adiktif lainnya selanjutnya disingkat NAPZA
6. Penyalahguna NAPZA adalah orang menggunakan Narkotika, Psikotropika dan/atau Zat adiktif lainnya tanpa indikasi medis dan tidak dalam pengawasan dokter.
7. Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
8. Ketergantungan narkotika adalah gejala dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus, toleransi dan gejala putus narkotika apabila penggunaan dihentikan.
9. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.

### Pasal 2

Tujuan penyusunan Peraturan Gubernur ini sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman penanganan medis terhadap tahanan dan narapidana korban penyalahgunaan NAPZA di Rumah Sakit Grhasia dan menjamin kepastian pelayanan kesehatan bagi tahanan dan narapidana korban penyalahgunaan NAPZA.
2. Memudahkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, mahkamah agung dalam melaksanakan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan.
3. Memberikan perlindungan hukum kepada tenaga medis dalam memberikan pelayanan medis kepada tahanan dan narapidana korban penyalahgunaan NAPZA.

## BAB II PENANGANAN MEDIS

### Pasal 3

Penanganan Medis tahanan dan narapidana penyalahguna NAPZA di Rumah Sakit Grhasia terdiri atas:

1. Observasi medis;
2. Rehabilitasi;
3. Pengobatan dan perawatan;

### Pasal 4

- (1) Observasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada setiap tahanan untuk menentukan status sebagai penyalahguna atau bukan.
- (2) Observasi medis dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Grhasia.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari:
  - a. Dokter Spesialis Jiwa/Pikiater paling sedikit 2 orang;
  - b. Dokter Umum terlatih 1 orang;
  - c. Psikolog terlatih 1 orang; dan
  - d. Konsultan yang ditunjuk 1 orang.

### Pasal 5

- (1) Pelayanan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada pecandu narkoba dan pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan NAPZA, terdiri dari :
  - a. tahanan;
  - b. narapidana yang mendapatkan putusan hakim untuk menjalani rehabilitasi; dan
  - c. pecandu narkoba yang mendapatkan penetapan hakim untuk menjalani rehabilitasi.
- (2) Tahanan dan narapidana harus menjalani pemeriksaan awal pada saat mulai menjalani rehabilitasi medis, dan pemeriksaan akhir pada saat selesai menjalani rehabilitasi.
- (3) Pecandu narkoba, tahanan dan narapidana yang telah selesai menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Grhasia diberikan Surat Keterangan Status Kesehatannya dan telah selesai menjalani rehabilitasi.

### Pasal 6

- (1) Pengobatan dan Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan di Klinik Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta oleh Tim Medis Lapas Narkotika.
- (2) Dalam hal pengobatan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan konsultasi medis dapat dilakukan oleh dokter ahli Rumah Sakit Grhasia atas rekomendasi dokter Lapas Narkotika.

- (3) Layanan pengobatan dan perawatan tahanan dan narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
- a. Tahanan dan narapidana yang menunjukkan tanda dan gejala penyalahgunaan NAPZA dan perlu penanganan medis.
  - b. Tahanan dan narapidana dengan tanda dan gejala intoksifikasi/keracunan dan putus obat (*withdrawal sindroma*).
  - c. Tahanan dan narapidana dengan penyakit ikutan/komplikasi :
    1. hepatitis;
    2. endokarditis;
    3. infeksi HIV/AIDS; dan/atau
    4. penyakit lain sesuai rekomendasi dokter.
  - d. Tahanan dan narapidana dengan gangguan jiwa berat.
- (4) Tahanan dan narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dirujuk ke Rumah Sakit lain atas rekomendasi dokter ahli.

#### Pasal 7

Pengiriman, pelaksanaan penanganan medis, pengembalian, pengamanan tahanan dan narapidana pada saat menjalani proses observasi medis, pengobatan dan perawatan selama sakit, rehabilitasi medis akan diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Teknis oleh Direktur Rumah Sakit Grhasia.

### BAB III PEMBIAYAAN

#### Pasal 8

- (1) Biaya pelayanan medis bagi tahanan dan narapidana ditentukan sebagai berikut :
- a. Pembebanan atas biaya sendiri bagi tahanan dan narapidana yang mampu.
  - b. Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Sosial (Jamkesos), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) bagi peserta yang miskin dan tidak mampu.
- (2) Penentuan kriteria dan sistem pembiayaan serta tata cara pembayaran biaya pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV EVALUASI

#### Pasal 9

Direktur Rumah Sakit Grhasia melaksanakan evaluasi penanganan medis tahanan dan narapidana korban penyalahgunaan NAPZA paling kurang sekali dalam setahun.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 12 Maret 2010

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 12 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 9